

SURAT PERMOHONAN

Demak, 26 Februari 2024

Perihal : Permohonan untuk Pemasangan Daya Listrik

Kepada Yth.

Manager PT PLN (Persero)

Kabupaten Demak

Dengan Hormat,

Dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak/ Ibu Manager PT PLN (Persero) untuk pasang baru daya 53.000 VA 3 Phase.

Bersama ini saya lampirkan :

1. Surat ijin usaha CV. Momo Kristal

Demikian permohonan saya, kiranya Bapak/Ibu pimpinan berkenan mempertimbangkannya.

Terima kasih.

Hormat saya,

Pemohon



(Priyanto)

082133448893

Catur Krishna Murdi





KARTU KELUARGA

No . 3321062403090003

Nama Kepala Keluarga

PRIYANTO

PERBAL DUSUN, KAMPUNG

: 001004

Desa/Kelurahan

: MRANAK

Kecamatan

: WONOSALAM

Kabupaten/kota

: DEMAK

Provinsi

: JAWA TENGAH

REPUBLIK INDONESIA

Kode Pos

59671

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<u>PRIYANTO</u>	332106308300103	LAKUKAKI	DEMAK	08-04-1980	ISLAM	AKADEMIC/DIPLOMA M/GARANSI NJDA	KARTAWAN SWASTA	B
2	<u>CATUR KRISNAMURTI</u>	332106308320103	FERENPUJU BULTAR		28-08-1982	ISLAM	DIPLOMA INSTRUITAI	PELAJAT	B
3	<u>FAJAR STABIL NOVA PRYANTO</u>	332106308390004	LAKUKAKI	DEMAK	10-03-2009	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SDNE/PASAT	KETUA TAU	
4	<u>NAKULA THORIO BAYU PRYANTO</u>	3321060912110302	LAKUKAKI	DEMAK	08-12-2011	ISLAM	THANKULUM SENCIKAI	KETUA TAU	
5	<u>SADEWA THORIO BAYU PRYANTO</u>	3321060912110303	LAKUKAKI	DEMAK	08-12-2011	ISLAM	THANKULUM SENCIKAI	KETUA TAU	
6	<u>AVERLY MURTI SOPHA FATIMAH A.Z.ZAHRA</u>	3321066105220201	PEREMPUAN	DEMAK	21-05-2022	ISLAM	THANKULUM SENCIKAI	KETUA TAU	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi	No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(10)	(17)
1	<u>KAWIN TERCATAT</u>	10-04-2019	<u>ISTRI</u>	<u>WANITA</u>	<u>SISWIC HENDIKO</u>		<u>KASIWADI</u>	<u>LASRIYAN</u>	<u>MELAS</u>
2	<u>KAWIN TERCATAT</u>	10-04-2019	<u>ISTRI</u>	<u>WANITA</u>	<u>CATUR KRISNAMURTI</u>		<u>PRYANTO</u>	<u>CATUR KRISNAMURTI</u>	<u>CATUR KRISNAMURTI</u>
3	<u>BEKUM KAWIN</u>	-	<u>ANAK</u>	<u>WANITA</u>	<u>CATUR KRISNAMURTI</u>		<u>PRYANTO</u>	<u>CATUR KRISNAMURTI</u>	<u>CATUR KRISNAMURTI</u>
4	<u>BEKUM KAWIN</u>	-	<u>ANAK</u>	<u>WANITA</u>	<u>CATUR KRISNAMURTI</u>		<u>PRYANTO</u>	<u>CATUR KRISNAMURTI</u>	<u>CATUR KRISNAMURTI</u>
5	<u>BEKUM KAWIN</u>	-	<u>ANAK</u>	<u>WANITA</u>	<u>CATUR KRISNAMURTI</u>		<u>PRYANTO</u>	<u>CATUR KRISNAMURTI</u>	<u>CATUR KRISNAMURTI</u>
6	<u>BEKUM KAWIN</u>	-	<u>ANAK</u>	<u>WANITA</u>	<u>CATUR KRISNAMURTI</u>		<u>PRYANTO</u>	<u>CATUR KRISNAMURTI</u>	<u>CATUR KRISNAMURTI</u>
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PLT. KEPALA DINAS KEPENDIDIKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK

Dikeluarkan Tanggal:

09-06-2022

KEPALA KELUARGA

PRIYANTO

Tanda Tangan/Cap Jempol

ENI SUSIANI SE, MH
NIP. 196508271993032006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan semantik elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE) BSSN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 2302240074326

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	35302	Produksi Es	Kampung Kemintiran, Desa/Kelurahan Mranak, Kec. Wonosalam, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59571	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	produksi es	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH
2	47825	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan	Kampung Kemintiran, Desa/Kelurahan Mranak, Kec. Wonosalam, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59571	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	daging	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH

* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	Kampung Kemintiran, Desa/Kelurahan Mranak, Kec. Wonosalam, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59571	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0010107-AH.01.14 Tahun 2024

Lampiran :-

Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV MOMO KRISTAL

Kepada Yth.

Notaris RIA DEWANTI S.H.

Ruko Gading Fajar II Blok B.6 No. 7

Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat oleh Notaris RIA DEWANTI S.H. berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 01 Februari 2024 mengenai pendaftaran CV MOMO KRISTAL berkedudukan di Kabupaten Demak telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 01 Februari 2024

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 Februari 2024

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2302240074326

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: CV MOMO KRISTAL
2. Alamat Kantor	: Perbal, Desa/Kelurahan Mranak, Kec. Wonosalam, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59571
No. Telepon	: 08988626699
Email	: cvmomokristal@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 23 Februari 2024

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 Februari 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





RIA DEWANTI, SH.
NOTARIS, PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, DAN
NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI

SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI
Nomor : C-617.HT.C3.01 - Th. 2003, Tanggal 16 Desember 2003

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 2 - X.A - 2005, Tanggal 11 Pebruari 2005

SK. Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI
Nomor : 86/Kep/M.KUKM/IX/2005, Tanggal 23 September 2005

Ruko Gading Fajar II Blok B6 No. 7 Sidoarjo
Telp. (031) 8923643 - Fax. (031) 8923643

Tanggal,
AKTA = 36 =
Nomor,

SALINAN

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN KOMANDITER

"CV. MONO KRISTAL"

----- Nomor: 36. -----

----- AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER -----

----- "CV. MOMO KRISTAL" -----

--Pada hari ini, Senin, tanggal 29-01-2024 (dua puluh sembilan Januari dua ribu dua puluh empat), pukul: ----- 09.00 WIB (sepuluh - Waktu Indonesia Barat). -----

--Menghadap kepada saya, **RIA DEWANTI, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal, dan yang namanya akan disebutkan pada akhir akta ini: -----

1. **Nyonya CATUR KRISNA MURTI**, lahir di Blitar, tanggal -25-08-1982 (dua puluh lima Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pelaut, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Kecamatan Wonosalam, Desa Mranak, Perbal, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3321066508820003; -----
2. **Tuan PRIYANTO**, lahir di Demak, pada tanggal ----- 08-08-1988 (delapan Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Kecamatan Wonosalam, Desa Mranak, Perbal, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3321060808800003. -----
3. **Nyonya AMINI SRI WIDIYASTUTI**, lahir di Blitar, pada tanggal 02-09-1974 (dua September seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, Kecamatan Kesamben, Desa Kesamben, Dusun Kesamben, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3505194209740003. -----

--Para penghadap yang saya, Notaris kenal berdasarkan kartu identitas yang diperlihatkan kepada saya. -----



--Para penghadap tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan dan menjelaskan bahwa secara bersama-sama dengan akta ini bermaksud untuk mendirikan sebuah Perseroan Komanditer, dengan ketentuan-ketentuan dan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan Komanditer ini berusaha dengan memakai ---- nama: "**CV. MOMO KRISTAL**" ----- (selanjutnya cukup disebut dengan Perseroan) untuk -- pertama kalinya berkedudukan dan berkantor pusat di Demak.-----
2. Apabila dipandang dan dianggap perlu, dengan ----- persetujuan para pesero dapat didirikan cabang ----- dan/atau perwakilan-perwakilannya ditempat lain. -----

----- Pasal 2. -----

--Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2020, yaitu: -----

- Produksi Es (KBLI-35302): Kelompok ini mencakup kegiatan produksi dan distribusi air dingin/air es untuk kebutuhan pendinginan, dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan atau minuman dan kegunaan lain (misal pendinginan).-----
- Industri Air Minum Isi Ulang (KBLI-41013) : Kelompok ini mencakup industri air minum yang dapat langsung dikonsumsi berupa depot air isi ulang baik yang dioperasikan manual oleh manusia maupun mesin pengisi otomatis (automatic tap water machine) dengan menggunakan wadah dan tutup tanpa merk yang dapat disediakan oleh depot dan/atau dibawa sendiri oleh konsumen.-----
- Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan (KBLI-47825) : Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis daging olahan dan ikan olahan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di

pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti abon, sosis, bakso, ikan teri, cucut, selar, kerapu dan ikan, udang, kerang yang diasinkan/dikeringkan. -----

Kesemuanya dapat dijalankan dalam arti yang seluas -- luasnya dengan tetap memperhatikan ketentuan ----- perundangan yang berlaku. -----

----- Pasal 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, maka Perseroan ini berhak menjalankan semua dan segala usaha serta tindakan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan yang tersebut di atas, asal dapat memperoleh keuntungan dengan cara yang sah dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. -----

----- Pasal 4. -----

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan telah dimulai pada saat akta ini ----- ditandatangani. -----

1. Tiap-tiap persero, berhak mengundurkan diri dari ----- Perseroan ini pada setiap waktu asal memberitahukan -- kehendaknya itu secara tertulis kepada persero lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya. -----

2. Apabila terjadi hal demikian, maka persero lainnya ----- berhak untuk membeli dan mengambil alih harta ----- benda/kekayaan Perseroan ini, dan menjalankan ----- Perseroan ini dengan memakai nama Perseroan ini, baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, dengan -- kewajiban untuk membayar kepada Perseroan bagiannya -- dalam Perseroan, menurut neraca dan perhitungan laba-rugi yang dibuat pada waktu pembubaran itu, yaitu di dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah neraca dan ----- perhitungan laba-rugi itu disahkan atau dianggap ----- sebagai telah disahkan. -----

----- Pasal 5. -----

1. Modal Perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan ---- pada setiap waktu dapat dilihat dan dinyatakan dari -- buku-buku Perseroan, yang menunjukkan pula besarnya --

- modal dari masing-masing persero yang telah disetorkan di dalam Perseroan ini. -----
2. Dengan persetujuan para persero, maka pemasukan modal - ke dalam Perseroan oleh para pesero atau seorang dari mereka pada setiap waktu, selalu dapat diubah. -----
 3. Tiap-tiap penyetoran modal, harus dicatat di dalam --- rekening modal atas nama persero yang menyetorkan --- modal itu, yang untuk penyetoran itu, akan menerima kuitansinya. -----
 4. Untuk setiap persero, Perseroan mencatat di dalam ---- buku-buku Perseroan, berapa jumlah pemasukan para --- persero baik yang berupa uang, maupun sebagai harga dari barang-barang yang dimasukkan kedalam Perseroan.-
 5. Di dalam lingkungan para persero sendiri, jumlah ----- pemasukan yang dicatat seperti di atas, satu terhadap lainnya dipandang sebagai hutang Perseroan kepada --- pesero yang bersangkutan. -----
 6. Selain uang tunai, oleh persero pengurus dimasukkan -- pula ke dalam Perseroan, tenaga, kecakapan, ----- kepandaian, waktu dan kerajinan mereka. -----
----- Pasal 6. -----
1. Yang menjadi Persero Pengurus atau Pesero Aktif dari - Perseroan, ialah: -----
-- **Nyonya CATUR KRISNA MURTI** tersebut di atas, dengan sebutan sebagai Direktur. -----
--Persero Pengurus berhak untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan serta, ----- menanda-tangani untuk dan atas nama Perseroan, dalam segala hal dan untuk segala tindakan, baik untuk ----- melakukan segala perbuatan pemilikan dan ----- penjualan/pemindahan hak, maka dari itu ia berhak --- untuk mengikat Perseroan dengan pihak lain dan ----- sebaliknya pula, dalam artian yang luas dan tidak ada pembatasan sedikitpun. -----
 2. Pesero pengurus, berhak untuk mengangkat seorang ----- atau lebih pemegang kuasa, dengan hak dan kekuasaan - yang akan di tentukan olehnya. -----

setelah waktu satu bulan berlalu, surat-surat ----- tersebut dianggap telah disahkan oleh segenap persero meskipun tidak dibubuh tanda-tangan para pesero, -- pengesahan mana bermakna pembebasan penuh dan luas terhadap tindakan-tindakan/ pekerjaan di dalam tahun yang baru lalu. -----

----- Pasal 9. -----

Tiap-tiap tahun, untung bersih yang akan dicatat atau --- kerugian yang mungkin diderita oleh Perseroan menurut --- neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan itu akan diterima atau ditanggung oleh para persero menurut perimbangan besar kecilnya modal yang dimasukkan ke dalam Perseroan, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk --- diadakannya musyawarah. -----

----- Pasal 10. -----

Baik selama Perseroan ini masih berjalan, maupun pada --- waktu Perseroan ini dibubarkan, maka besarnya bagian --- dari para pesero dalam Perseroan ini, adalah menurut ---- perimbangan besar kecilnya modal yang telah disetorkan -- oleh para pesero ke dalam Perseroan. -----

----- Pasal 11. -----

Tiap-tiap persero tidak boleh melepaskan/mengasingkan --- antara lain: menjual, menggadaikan, menukar, atau ---- menghadiahkan, memindah-tangankan bagiannya di dalam ---- Perseroan dengan tidak mendapat ijin terlebih dahulu dari para pesero lainnya dalam Perseroan ini. -----

----- Pasal 12. -----

Apabila salah seorang persero meninggal dunia, maka ---- Perseroan ini akan diteruskan dan dilanjutkan oleh para ahli waris dari yang meninggal dunia tersebut, akan ---- tetapi mereka hanya diwakili oleh seorang saja yang ---- mendapat kuasa penuh secara tertulis dari ahli waris yang lainnya. -----

----- Pasal 13. -----

Apabila salah seorang persero dinyatakan pailit atau ---- ditaruh di bawah pengampuan, maka ia dipandang sebagai -- telah keluar dari Perseroan ini dengan ijin dari para ---

----- Pasal 7. -----

Yang menjadi Persero Komanditer atau Persero Diam dari --
Perseroan ialah: -----

-- **Tuan PRIYANTO**, tersebut di atas, dengan sebutan ---
sebagai Persero Komanditer. -----

-- **Nyonya AMINI SRI WIDIYASTUTI**, tersebut di atas,
dengan sebutan sebagai Persero Komanditer. -----

-- Persero Komanditer tidak boleh ikut campur dengan ---
pekerjaan Perseroan ini sehari-hari, akan tetapi pada
setiap waktu berhak untuk memeriksa dan mencocokkan ---
buku-buku, barang-barang dan kekayaan Perseroan ini, --
sedangkan Pesero Pengurus wajib memberikan semua -----
keterangan dengan sempurna dan benar sewaktu-waktu -----
diminta oleh Pesero Komanditer. -----

----- Pasal 8. -----

1. Tahun buku Perseroan ini berjalan dari tanggal 1 -----
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember dari tiap-tiap tahunnya. -----
2. Tiap-tiap tahun, pada tanggal 31 (tiga puluh satu)----
Desember buku-buku Perseroan ini harus ditutup, dan
harus dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi -----
perihal tahun buku yang baru lalu selekas mungkin,
yaitu paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah
penuh buku-buku itu. -----
3. Neraca dan perhitungan laba-rugi itu, harus disediakan
di kantor pusat Perseroan, dengan maksud untuk dapat
diperiksa oleh segenap persero, sedangkan salinan yang
tepat harus diberikan kepada Pesero Komanditer apabila
diminta olehnya. -----
4. Semua persero berhak mengajukan keberatan terhadap ---
neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dalam waktu
satu bulan setelah surat-surat itu disediakan di -----
kantor pusat. -----
5. Jika para persero menyetujui surat-surat tersebut, ---
maka sebagai bukti, mereka harus membubuhkan tanda-
tangannya pada surat-surat tersebut. -----
6. Apabila tidak ada yang mengajukan keberatan, maka ----

pesero lainnya dari Perseroan ini, yaitu 1 (satu) hari sebelum dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan dengan ketentuan, bahwa bagiannya di dalam Perseroan ini, menurut buku-buku yang ditutup pada hari itu juga, dalam waktu 6 (enam) bulan akan diberikan kepada Balai Harta Peninggalan.

----- Pasal 14. -----

Sesudah Perseroan ini bubar, maka urusan-urusannya akan diselesaikan dan dibereskan oleh persero pengurus kecuali jikalau segenap pesero menentukan cara lain.

----- Pasal 15. -----

Para Penghadap yang telah saya Notaris kenal, tersebut di atas menyatakan dengan ini menjamin kebenaran atas segala keterangan, pernyataan, bukti, surat dan dokumen berkaitan dengan isi dan pembuatan akta ini, serta mengikatkan diri untuk mempertanggung-jawabkan segala akibat hukumnya.

Akhirnya para Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menyatakan telah mengerti maksud dan tujuan pembuatan akta ini, kemudian telah memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan seumumnya pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Sidoarjo.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Sidoarjo, pada hari, tanggal dan jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. **Nona ZULFIAH ROHMI LAILI**, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 15-12-1996 (lima belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Candi, Desa Balongdowo, Dusun Pecis, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3515075512960004;
2. **Nyonya AGUSTIN SATYA MURNI**, lahir di Surabaya, pada tanggal 05-08-1991 (lima Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pegawai

Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Tanggulangin, Desa Kalitengah, Puri Kalitengah X Nomor 09, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3515064508910001; -----

--Sebagai saksi-saksi. -----
--Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
--Dilangsungkan dengan 3 (tiga) coretan dengan gantian. -
--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.
--Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Sidoarjo



29 APR 2024

RIA DEWANTI, SH.